



**PUTUSAN**  
**Nomor : 168/B/2021/PTTUN.Mks.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

Nama : **MUH. ANDHIKA KALIWIRAATMADJA**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : di R.W Monginsidi No.18 Kelurahan Malango,  
Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;  
Pekerjaan : Mantan Anggota Polri;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing – masing bernama:

1. Drs. H. BANGSAWAN, S.H., M.H., pekerjaan Advokat. Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/II/2021, **Tanggal 18 Januari 2021**;
2. MUH. YULI ARLIN KALIWIRAATMADJA, pekerjaan Swasta. Kuasa Insidentil berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2021 dan Surat Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: W4.TUN.1 /02/HK.01.06/II/2021, **Tanggal 09 Februari 2021**;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, **beralamat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Drs. H. Bangsawan, S.H., M.H., Jalan Borong Raya, Kompl. Perum Graha Indah Family Blok D No. 1, Kota Makassar, alamat elektronik : [lawyersbangsawan@gmail.com](mailto:lawyersbangsawan@gmail.com).**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

*Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 168/B/2021/PTTUN.Mks.*



**MELAWAN :**

Nama Jabatan : **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN;**

Tempat Kedudukan : Jalan Perintis Kemerdekaan KM.16, Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama:

1. HAMBALI, S.H.,M.H. ;
2. MUH. EID AMRULLAH, S.H.,M.H. ;
3. DR. Drs. IF ERWANTO, S.Psi., S.H.,M.H. ;
4. SUPARNO, S.H. ;
5. SYAMSUL KAMAL, S.H. ;
6. DHIAN ANGGRAINI. S, S.H. ;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil pada Bidkum Polda Sulsel, **berkedudukan/berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar Sulawesi Selatan**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Tanggal 3 Maret 2021**, alamat elektronik : [kamal54msul@gmail.com](mailto:kamal54msul@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 168/Pen/2021/PTTUN.Mks., Tanggal 26 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 168/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, Tanggal 8 Nopember 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 168/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, Tanggal 8 Nopember

*Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 168/B/2021/PTTUN.Mks.*



2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;

4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks., Tanggal 8 Juli 2021 secara elektronik;
5. Berkas perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks. yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

#### **TENTANG DUDUK SENKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks., Tanggal 8 Juli 2021 tersebut, dalam sengketa antara para pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 259.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, Tanggal 8 Juli 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum dan Kuasa Insidentil Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, Tanggal 19 Juli 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerima permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dari Kuasa Hukum Penggugat dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Terbanding/Tergugat;

*Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 168/B/2021/PTTUN.Mks.*



Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Agustus 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 September 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Pembanding/ Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, Tanggal 8 Juli 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum dan Kuasa Insidentil Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, pada Tanggal 19 Juli 2021, Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 168/B/2021/PTTUN.Mks.*



Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Agustus 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 September 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Pembanding/ Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks., Tanggal 8 Juli 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari **SENIN, Tanggal 8 Nopember 2021** telah dicapai permufakatan bulat dalam memutus perkara ini yaitu bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks., Tanggal 8 Juli 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

*Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 168/B/2021/PTTUN.Mks.*



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks., Tanggal 8 Juli 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks., Tanggal 8 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada Hari **SENIN, Tanggal 8 Nopember 2021** oleh Kami, H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum., dan H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada pada Hari **SELASA, Tanggal 9 Nopember 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR,

*Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 168/B/2021/PTTUN.Mks.*



S.H., M.H., selaku Panitera, dengan tanpa dihadiri Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Meterai / Ttd.

GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum.

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

Ttd.

H.ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.

PANITERA

Ttd.

H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan .....Rp. 10.000,-
  2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-
  3. Biaya Proses .....Rp.230.000,-
- 
- Jumlah .....Rp.250.000,-  
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor : 168/B/2021/PTTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)